



## RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

### PT LIPPO KARAWACI TBK

Direksi PT Lippo Karawaci Tbk. ("Perseroan") dengan ini mengumumkan kepada para Pemegang Saham bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") telah diselenggarakan pada hari Rabu, 31 Agustus 2016 di Hotel Aryaduta Lippo Village, Ruang Ebony, 401 Boulevard Jendral Sudirman, Lippo Village 1300, Tangerang 15811, dibuka pada pukul 09:57 WIB dan ditutup pada pukul 10:18 WIB.

Rapat dipimpin oleh Bapak Theo Leo Sambuaga, Presiden Komisaris Perseroan, berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Ref. No. 205/SPKOM/LK-COS/VIII/2016 tanggal 18 Agustus 2016 dengan dihadiri oleh :

#### Dewan Komisaris

- Presiden Komisaris : Theo L. Sambuaga
- Wakil Presiden Komisaris dan Komisaris Independen : Surjadi Soedirdja
- Komisaris Independen : Agum Gumelar
- Komisaris Independen : Prof. Dr. H. Muladi, S.H.

#### Komite Audit

- Ketua Komite Audit : Prof. Dr. H. Muladi, S.H.
- Anggota Komite Audit : Drs. Herbudianto, Ak.
- Anggota Komite Audit : Ir. Achmad Kurniadi, M.B.A.

#### Komite Nominasi dan Remunerasi

- Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi : Surjadi Soedirdja
- Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi : Theo Leo Sambuaga
- Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi : Ishak Kurniawan

#### Direksi

- Presiden Direktur : Ketut Budi Wijaya
- Direktur : Chan Chee Meng
- Direktur : Johannes Jany
- Direktur Independen : Jenny Kuistono

#### Kantor Notaris

- Notaris Sriwi Bawana Nawaksari, S.H. Mkn.

#### Biro Administrasi Efek PT Sharestar Indonesia

- Soeroto

Ringkasan Risalah Rapat sesuai dengan ketentuan ayat (1) pasal 32 Peraturan OJK 32/2014 sebagai berikut:

**A. Kuorum Kehadiran Pemegang Saham**

Rapat dihadiri oleh 19.387.364.861 saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan yang merupakan 85,1384 % dari 22.771.585.119 (dua puluh dua miliar tujuh ratus tujuh puluh satu juta lima ratus delapan puluh lima ribu seratus sembilan belas) saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan dalam Perseroan setelah dikurangi dengan jumlah saham yang dibeli kembali Perseroan sampai dengan tanggal 8 Agustus 2016 dan yang memiliki hak suara yang sah.

Ketentuan kuorum untuk Rapat sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1a) dan ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 26 dan Pasal 27 Peraturan Otoritas Jasa keuangan No. 32/POJK.04/2014 ("POJK 32") dan Pasal 86 ayat (1) dan Pasal 88 ayat (1) Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") terpenuhi.

**B. Pemberian kesempatan mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat**

Pada akhir pembahasan mata acara Rapat, Ketua Rapat memberikan kesempatan para pemegang saham atau wakilnya yang hadir dalam Rapat ('Pemegang Saham') untuk mengajukan pertanyaan dan /atau memberikan pendapat atau saran yang berhubungan dengan Agenda yang sedang dibicarakan.

**C. Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat**

Sesuai dengan ketentuan pasal 14 ayat 16 Anggaran Dasar Perseroan yang dimuat juga dalam peraturan Tata Tertib Rapat yang dibagikan serta dibacakan dan telah disetujui oleh Pemegang Saham dalam Rapat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu perdua), bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat untuk setiap agenda Rapat.

Semua usulan keputusan untuk setiap mata acara Rapat disetujui secara sah dengan pemungutan suara, dengan hasil sebagaimana diuraikan pada bagian E dibawah ini.

**D. Pihak Independen Penghitung Suara**

Perseroan telah menunjuk pihak independen yaitu Notaris Sriwi Bawana Nawaksari, S.H., Mkn., dalam melakukan perhitungan dan validasi suara

**E. Keputusan Rapat :**

Segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 31 Agustus 2016 No. 149 yang dibuat oleh Notaris Sriwi Bawana Nawaksari, S.H., Mkn. yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

### Mata Acara Rapat Tunggal

Perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

Jumlah penanya : Tidak ada.

Setuju		Tidak Setuju		Abstain	
Saham	%	Saham	%	Saham	%
15.228.337.669	78,548	3.822.732.722	19,718	336.294.470	1,735

Dengan demikian, Rapat dengan suara terbanyak yaitu 15.564.632.139 (80,282%) memutuskan :

1. Menerima dan mengesahkan pengunduran diri Bapak Tanri Abeng dari jabatannya sebagai Komisaris efektif sejak tanggal 11 Agustus 2016 dan Ibu Rahmawaty dari jabatannya sebagai Direktur efektif sejak tanggal 1 Agustus 2016 dengan memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) atas tindakan pengawasan dan pengurusan, sepanjang tindakan-tindakan mereka tersebut tercermin dalam buku Perseroan.
2. Menegaskan kembali susunan Dewan Komisaris dan Direksi sampai dengan berakhirnya masa jabatan Dewan Komisaris, dan Direksi Perseroan berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, yaitu pada penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tahun 2017 dengan sebagai berikut :

#### Dewan Komisaris:

Presiden Komisaris : Theo L. Sambuaga  
Wakil Presiden Komisaris & : Surjadi Soedirdja  
Komisaris Independen  
Komisaris Independen : Agum Gumelar  
Komisaris Independen : Farid Harianto  
Komisaris Independen : Prof. DR. H. Muladi, S.H.  
Komisaris Independen : Sutiyoso

Direksi:

Presiden Direktur	:	Ketut Budi Wijaya
Direktur	:	Tjokro Libianto
Direktur	:	Chan Chee Meng
Direktur	:	Johanes Jany
Direktur	:	Lee Heok Seng
Direktur	:	Richard H. Setiadi
Direktur Independen	:	Alwi R. Sjaaf
Direktur Independen	:	Jenny Kuistono

3. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan-keputusan sebagaimana diambil dan atau diputuskan dalam Rapat ini, untuk melakukan pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan mendaftarkan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagaimana disebutkan di atas dalam Daftar Perseroan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Demikian Risalah Rapat ini dibuat untuk memenuhi ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (6) pasal 34 Peraturan OJK No. 32/2014 dan sekaligus untuk memenuhi ketentuan Peraturan OJK No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik sehubungan dengan pengunduran diri Anggota Direksi dan/atau Anggota Dewan Komisaris.

Tangerang, 1 September 2016  
**Direksi Perseroan**